



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/G/2024/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**MARCELLIA ANGELINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diJalan DR. F.L. Tobing Nomor 66, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: [Marcellia.angelina95@gmail.com](mailto:Marcellia.angelina95@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Supesoni Mendrofa, S.H.;
2. Poltak Lumban Tobing, S.H.;

keduanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM S A & PARTNERS** yang berkantor diJalan Merbabu nomor : 35-D, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: [suppesonimend@gmail.com](mailto:suppesonimend@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2024, bertindak untuk nama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

**Penggugat;**

Lawan

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur Nomor 9, Kampus USU, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. Edy Yunara, S.H.M.Hum.,;
2. Dr. Sutiarnoto, S.H.M.Hum.,;
3. Tommy Aditia Sinulingga, S.H.M.H.,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU), beralamat kantor di Jalan Universitas No. 4 Kampus Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, domisili elektronik: [tommyaditiasinulingga@gmail.com](mailto:tommyaditiasinulingga@gmail.com), berdasarkan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

## Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 85/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 8 Juli 2024, tentang Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 85/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 8 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 85/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 8 Juli 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 9 Juli 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 22 Oktober 2024, tentang pergantian Hakim Anggota II sementara;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 85/G/2024/PTUN.MDN yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah:

## A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STATUS DROP-OUT (DO) ATAU PUTUS STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, TERTANGGAL 27 MEI 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik;

## B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### a. Penetapan tertulis;

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Pejabat TUN in casu Tergugat berisi tindakan hukum berupa KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Halaman 3 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM. :207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik.

b. Bersifat Konkrit;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah tertentu dan/atau dapat ditentukan yaitu suatu Surat Keputusan Pejabat TUN yang telah diberi nomor surat dan tanggal surat keputusan, dibubuhi tanda tangan serta diberi cap stempel berlambang lembaga atau instansi Tergugat menjalankan kekuasaannya selaku Pejabat TUN;

c. Bersifat Individual:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada perorangan tertentu yaitu Marcellia Angelina;

d. Bersifat Final;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut telah final, berlaku definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi TUN lainnya baik yang lebih tinggi;

3. Bahwa Rektor Universitas Sumatera utara dalam mengeluarkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024, adalah merupakan perpanjangan tangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan demikian KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9

Halaman 4 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Republik Indonesia nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara **a quo** sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa sesuai dengan uraian diatas telah jelas dan tepat objek sengketa **a quo** adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Tergugat dan telah bersifat konkret, individual dan final, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

## C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."; yang mana surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2024;
3. Bahwa KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama **Marcellia Angelina**, program studi patologi klinik;

Halaman 5 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama **Marcellia Angelina**, program studi patologi klinik;
5. sebagai Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh karena itu, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai dengan SURAT KEBERATAN nomor: 141/LAW FIRM S A & P/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024, namun upaya keberatan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;
6. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 2018 disebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan, oleh karena upaya administratif terkait keberatan Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* dikirimkan Penggugat kepada Tergugat yang diterima pada tanggal 07 Juni 2024 dan telah melebihi ketentuan yang ditentukan untuk itu, 10 (sepuluh) hari kerja dimana Tergugat hingga saat ini sampai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan namun Tergugat tidak ada membalas atau menjawab surat keberatan Penggugat tersebut dengan demikian sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat dapat diterima;

## D. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat atas nama **MARCELLIA ANGELINA** tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sejak Februari 2021 dengan nomor Induk Kemahasiswaan nomor : 207111004;

Halaman 6 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Rektor Universitas Sumatera Utara telah mengeluarkan Penggugat sebagai mahasiswi aktif dalam Program Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sebagaimana objek perkara *A quo* yaitu KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik yang mana Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2024;
3. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan objek perkara *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan kepentingan penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) dirugikan karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan perkuliahannya, dimana penggugat telah menyelesaikan 54 SKS dari total 80 SKS dan seharusnya saat ini Penggugat sudah masuk pada tahap semester VII (semester akhir) dan memasuki tahap **Chief Of Laboratory dan Penyakit Dalam** serta memasuki tahap ujian akhir;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".;*

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) ini adalah sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat atas nama **MARCELLIA ANGELINA** tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sejak Februari 2021 dengan nomor Induk Kemahasiswaan nomor : 207111004;
2. Bahwa Penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) selama menjadi mahasiswi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tidak pernah melakukan kesalahan dan atau melanggar kode etik kemahasiswaan, dan bahkan penggugat tercatat sebagai mahasiswi berprestasi di Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang dibuktikan dengan piagam penghargaan sebagai pemenang ke-3 Presentasi Ilmiah Oral, dan daftar nilai hasil pembelajaran peserta didik sebagaimana tercantum dalam buku log dan evaluasi kegiatan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, serta pernah menjabat sebagai ketua Kepanitian Pelantikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Drop-Out (DO) terhadap Pengggugat sebagaimana KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nomor : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024;
4. Bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut, penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) tidak pernah menerima penjelasan dari pihak Rektor Universitas Sumatera Utara sehubungan dengan Penerbitan objek Perkara *A quo* dan bahkan tergugat sendiri tidak pernah memberikan surat peringatan kepada penggugat yang seharusnya menjadi syarat dan sesuai standar operasional prosedur sehubungan dengan pelanggaran dan atau kesalahan yang merupakan Pertimbangan pihak Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan objek perkara *a quo* tersebut;

Halaman 8 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan objek perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat diduga sangat terlalu dini untuk memberikan keputusan yang dinilai bersifat sepihak yang mana tidak adanya fakta hukum yang dapat membuktikan pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Penggugat;
6. Bahwa seharusnya sebelum objek perkara *a quo* di keluarkan, Tergugat terlebih dahulu memberikan hak jawab kepada penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) untuk membela kepentingan Penggugat sendiri, namun pada kenyataannya hak jawab dan hak untuk membela diri sama sekali tidak diberikan kepada penggugat.
7. Bahwa oleh karena Penerbitan objek Perkara *a quo* tersebut kepentingan Penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) terganggu oleh karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya dimana penggugat sudah menyelesaikan 54 SKS dari total 80 SKS dan sudah seharusnya sekarang ini sudah masuk semester VII pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan memasuki tahap **Chief Of Laboratory dan Penyakit Dalam**;
8. Bahwa penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) juga melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek perkara *a quo* atas tersebut sebagaimana **SURAT KEBERATAN** nomor : 141/LAW FIRM S A & P/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024, Bahwa dalam keberatan tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menunda dan mengembalikan status Penggugat atas nama (**MARCELLIA ANGELINA**) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dalam namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menanggapi;
9. Bahwa tindakan Tergugat untuk meng Drop-out (DO) Penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara adalah tindakan yang melanggar hukum dan bentuk penyalahgunaan wewenang, sehingga tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik khususnya **Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan**;

Halaman 9 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas kepastian hukum:

Bahwa Tergugat dalam objek sengketa A quo tidak berdasarkan asas kepastian hukum materiil karena dalam keputusan tersebut tidak mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Penggugat merasa tidak adil karena di dikeluarkan atau di berhentikan sebagai mahasiswa tanpa adanya pelanggaran etika yang bersifat fatal sehingga di berhentikan dari status sebagai mahasiswa. Tidak berdasarkan asas kepastian hukum Formil karena tidak menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi, dimana Penggugat tidak memperoleh Hak untuk membela diri atas tindakan yang di lakukan oleh Tergugat, akibat dari keputusan tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

b. Asas kecermatan:

Bahwa Tergugat dalam objek sengketa A quo tidak berdasarkan asas kecermatan dimana keputusan tersebut tidak didasari dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Penggugat merasa belum ada dalil atau bukti yang kuat untuk di berhentikan atau di dikeluarkan sebagai seorang mahasiswa;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan dasar dan alasan gugatan ini dimana Tergugat telah meng Drop-out (DO) Penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, maka mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk menyatakan batal dan atau tidak sah KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STATUS DROP-OUT (DO) ATAU PUTUS STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS

Halaman 10 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TERTANGGAL 27 MEI 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik sebagai (Penggugat);

## F. PETITUM

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang, selanjutnya mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan atau tidak sah KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STATUS DROP-OUT (DO) ATAU PUTUS STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, TERTANGGAL 27 MEI 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor : 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024, Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM.: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan status/kedudukan Penggugat (**MARCELLIA ANGELINA**) sebagai mahasiswi aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dengan nomor Induk Kemahasiswaan nomor : 207111004;

Halaman 11 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 85/G/2024/PTUN.MDN mengajukan gugatan terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara selaku Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat hanya mencantumkan jabatan dan tempat kedudukan dari Tergugat namun tidak ada mencantumkan nama lengkap dari Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat nama, jabatan dan tempat kedudukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*"Gugatan harus memuat:*

1. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
2. ***nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;***

Halaman 12 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*”
4. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak memuat secara jelas dan lengkap nama dari Tergugat, **maka Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya halaman 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10 selalu menyebutkan objek sengketa dengan “Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024” padahal objek sengketa yang sebenarnya adalah “Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024”. Bahwa kesalahan terletak pada yang seharusnya angka 1 (satu) menjadi “I”, sehingga kesalahan dalam mencantumkan nomor keputusan atau produk hukum bisa menyebabkan tidak jelasnya suatu perkara dan penggunaan nomor yang salah berarti mengarah kepada objek yang berbeda pula. Bahkan apabila di cermati pada Petitum yang telah disampaikan Penggugat juga adalah bukan Objek *a quo*, dikarenakan objek *a quo* “Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024” bukan Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024 sehingga apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memiliki dasar membatalkan objek sengketa *a quo* karena yang dimintakan oleh Penggugat adalah salah dan keliru. Oleh sebab itu, **objek perkara a quo menjadi tidak jelas karena kekeliruan Penggugat;**
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 poin C angka 3 dan 4 apabila di cermati dan diteliti adalah kalimat yang sama serta tidak ada bedanya/ ditulis berulang antara angka 3 dan 4 sehingga Tergugat tidak memahami maksud dan tujuan dari dalil Penggugat

Halaman 13 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kalimat yang diulang sama dengan sebelumnya, membuat Gugatan menjadi membingungkan dan sulit untuk dipahami. Oleh sebab itu, **objek perkara a quo menjadi tidak jelas dan kabur karena kekeliruan Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil Gugatannya;**

7. Bahwa karena ketidakjelasan Penggugat dalam menjelaskan gugatannya, Penggugat telah menyebabkan kebingungan dan menyebabkan tidak terang benderang suatu Gugatan sebagaimana menurut Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian *obscuur libel* memiliki makna surat gugatan penggugat isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Hal ini terjadi dikarenakan 4 hal, yaitu:
  - 1) salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;
  - 2) objek sengketa gugatan tidak jelas;
  - 3) perincian petitum gugatan tidak jelas;
  - 4) Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;
8. Bahwa adapun terhadap gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, ***obscuur libel***, prematur, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusannya: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terpenuhilah unsur untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*. Oleh sebab demikian, sangat beralasan menurut hukum dan ketentuan yang berlaku gugatan penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

## B. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

Halaman 14 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU PTUN menyebutkan : seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan. Terkait Subjek hukum Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, diketahui Penggugat telah membuat surat Pernyataan pada tanggal 1 Maret 2024, yang pada intinya menerangkan :
  - a. *Penggugat akan menunggu hasil keputusan Rektorat USU.*
  - b. *Penggugat bersedia menanggung semua hasil keputusan dan hukuman sebagaimana hasilnya nanti;*
  - c. *Penggugat tidak akan menuntut apapun dari Program Studi Patologi Klinik USU;*
2. Bahwa dikarenakan Penggugat telah dengan sadar dan tanpa paksaan membuat surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2024 maka apabila Penggugat memperlakukan Keputusan Tergugat tidak memiliki *Legal Standing* mengajukan Gugatan TUN dalam perkara *a quo* dan ditambah dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Februari 2024 yang pada intinya pada point 25 yang pada intinya Penggugat sudah siap menerima apapun konsekuensinya. Menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* jika mengacu kepada unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Unsur mempunyai kepentingannya dirugikan tidak diuraikan dalam posita gugatan, sebab yang punya kapasitas menggugat itu hanyalah subjek hukum yang kepentingannya di rugikan sedangkan Penggugat telah bersedia menanggung semua hasil keputusan dan hukuman sebagaimana hasilnya nanti serta Penggugat tidak akan menuntut apapun dari Program Studi Patologi Klinik USU;
3. Bahwa secara Yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” namun dalam pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan mengandung dua arti yaitu :
  - 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disinilah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut

Halaman 15 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau imaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan

- 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;
4. Bahwa Pengertian kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi hukum yang eksistensinya ditentukan oleh:
  - 1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri yang harus :
    - a. Merupakan kepentingan Penggugat itu sendiri;
    - b. Merupakan kepentingan pribadi Penggugat;
    - c. Merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, dan
    - d. Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;
  - 2) Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri, artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksudkan saja yang relevan untuk di gugat;
5. Bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo?*, Bahwa apabila dihubungkan dengan pernyataan atas nama MARCELLIA ANGELINA di Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tanggal 1 Maret 2024, Tergugat mengamati dan mencermati Penggugat bukan lah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan, karena Penggugat telah bersedia menanggung segala resiko objek sengketa serta tidak akan menuntut.

Halaman 16 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, *legal standing* Penggugat serta dalil gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur karena kekeliruan Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## C. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya halaman 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10 dan Petitum Penggugat selalu menyebutkan objek sengketa dengan "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024" padahal objek sengketa yang sebenarnya adalah "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024";
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan objek sengketa dengan "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024" melainkan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024", oleh karenanya Petitum Penggugat tidak memintakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melainkan objek sengketa lain;
3. Bahwa kesalahan dalam mencantumkan nomor keputusan atau produk hukum bisa menyebabkan tidak jelasnya suatu objek perkara dan penggunaan nomor yang salah berarti mengarah kepada objek yang berbeda pula. Demikian pula halnya dengan objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat, nomor keputusan yang disebutkan Penggugat berbeda dengan nomor keputusan Tergugat yang sebenarnya sehingga apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memiliki dasar membatalkan objek sengketa *a quo* karena yang dimintakan oleh Penggugat adalah salah dan keliru. Oleh sebab itu, **telah terjadi kekeliruan dalam objek perkara yang menyebabkan objek perkara *a quo* menjadi tidak jelas;**
4. Bahwa ***error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek yang digugat. Kesalahan dalam pengidentifikasian objek sengketa dapat**

Halaman 17 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penolakan gugatan karena tidak memenuhi syarat substansi dan prosedural;

5. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam penetapan objek sengketa bisa mengakibatkan gugatan tidak sah atau batal demi hukum. Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan objek sengketa akan berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan ini dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sehingga Penggugat tidak memutar balikkan fakta atau membuat alibi yang tidak benar;
4. Bahwa Penggugat merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Induk Kemahasiswaan: 207111004, angkatan 2020 yang terdaftar pada 25 Februari 2021;
5. Bahwa Penggugat setelah menjadi Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, telah diberikan Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Sepesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017 sebagai Pedoman. Serta telah pula adanya Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan ada Peraturan Rektor Universitas Sumatera No. 10 Tahun 2021 Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister dan

Halaman 18 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktor Universitas Sumatera Utara, oleh karena hal tersebut Penggugat selaku Mahasiswa USU wajib hak dan kewajiban serta tidak boleh melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan USU dan apabila melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka secara tegas telah pula ada sanksi yang telah diuraikan dalam Peraturan sehingga wajib untuk seluruh Mahasiswa mempedomani aturan Universitas Sumatera Utara. Bahkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Kedokteran dan Etika Kedokteran, dll seharusnya Penggugat wajib melaksanakan kewajiban tersebut khususnya Penggugat juga merupakan seorang dokter yang sedang mengambil spesialisasi Patologi Klinik yang memiliki etika profesi sebagai dokter dan etika dan moral sebagaimana mahasiswa PPDS yang harus dipatuhi sebagaimana asas fiksi hukum;

6. Bahwa Penggugat sebagai mahasiswi di Universitas Sumatera Utara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan serta tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang namun dalam hal ini Penggugat telah melanggar ketentuan sebagai diuraikan dibawah ini. Hal tersebut diatur di dalam BAB III Pasal 5 dan Pasal 8 **Peraturan Rektor USU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa USU;**

**Pasal 5**, setiap mahasiswa wajib untuk:

- 1) **Menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan universitas**
- 8) **Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;**
- 9) **Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Sumatera Utara;**
- 10) **Berpenampilan sopan dan rapi, berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;**

**Pasal 8**, setiap mahasiswa wajib:

- 2) **Bersama-sama menjaga nama baik universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik universitas;**
- 4) **Menjaga dan menjunjung tinggi citra universitas Sumatera Utara;**

Halaman 19 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

**BAB VII Pasal 13**, USU dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa USU jika terbukti melakukan :

- 1) (b)Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
  - 2) Kejahatan Akademik, diantaranya :
    - (e) melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian mata kuliah dan pratikum.
  - 3) Pelanggaran Umum, diantaranya :
    - (r) Memperkosakan, **melakukan perbuatan asusila**, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban;
7. Bahwa Penggugat juga harus mempedomani Peraturan Rektor USU No. 10 Tahun 2021 tentang peraturan Akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Sumatera Utara sebagaimana diurai sebagai berikut :

**Pasal 87 :**

- (1) Mahasiswa memiliki kewajiban :
  - b. menjaga ketertiban, dan mematuhi peraturan serta kode etik yang berlaku, dan
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa peringatan keras tertulis, penundaan kegiatan akademik, atau **pemutusan studi**;

**Pasal 98 :**

- (1) Mahasiswa dan/atau dosen dan/atau tenaga kependidikan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik seperti :
  - d. **melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Universitas**;
  - e. melakukan perbuatan pidana seperti meminum minuman keras, berjudi, berkelahi, memalsukan tanda tangan/nilai, meretas jaringan,

Halaman 20 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkotika dan/atau obat  
obat terlarang, dan/atau **perbuatan tercela** lainnya;

Melanggar ketentuan Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis  
(PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun  
2017 BAB XI tentang Tata Tertib dan Sanksi sebagaimana diuraikan  
sebagai berikut:

BAB X : Penghentian Pendidikan dan Cuti Akademik

## 1.2 Etika

Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilan dan adat istiadat  
serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat) peserta dapat dikeluarkan  
pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu  
forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS;

BAB XI : Tata Tertib dan Sanksi

Pelanggaran norma (attitude)

9. Berbuat diluar batas kewajaran atau berbuat tidak senonoh atau  
menyuruh orang lain berbuat hal tersebut.

14. Berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku  
seksual dalam berbagai bentuk.

2. Meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/tesis untuk dirinya atau  
membuat karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi untuk peserta PPDS  
lain;

8. Bahwa Tergugat akan menguraikan Kronologi yang sebenarnya mengapa  
dalam hal ini Tergugat mengeluarkan objek sengketa kepada Penggugat,  
bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, bermula saat suami dari Penggugat  
yaitu dr. Vicky Septian Ariska (mahasiswa PPDS Radiologi FK USU) datang  
ke Fakultas Kedokteran sambil membawa Pengaduan tertulis tanggal 30  
Januari 2024 dengan perihal Pengaduan Laporan dan Kronologis Dugaan  
Pelanggaran PPDS. Dalam laporan pengaduan itu, suami Penggugat pada  
intinya mengadukan Penggugat yang telah berselingkuh dan melakukan  
perzinahan dengan mahasiswa PPDS lainnya dengan dilampiri bukti-butki  
dari Pengadu;

Halaman 21 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis selama bisa dipertanggungjawabkan maka wajib untuk diproses oleh Fakultas. Demikian halnya dengan Pengaduan yang disampaikan oleh suami Penggugat, maka Fakultas Kedokteran memproses pengaduan tersebut hingga dibentuk Komisi Disiplin. Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung, telah dilakukan pemeriksaan atas Penggugat dan mahasiswa lainnya yang terlibat dan Penggugat juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan serta pembelaan diri;

9. Bahwa dalam rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin, Penggugat mengakui perbuatan yang dilakukannya yaitu berselingkuh, melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mahasiswa PPDS lainnya yaitu an Yabestin Alfrianus Pakpahan Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dan Luthfy Indra Jaya Sebayang prodi Patologi Klinik, mengerjakan tugas dan proposal tesis mahasiswa lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 16 Februari 2024;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Disiplin PPDS Fakultas Kedokteran USU melalui rangkaian rapat dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Penggugat dan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) untuk memberikan sanksi pencabutan status mahasiswa pada penggugat secara permanen (*drop out*), yaitu melalui Surat dari Ketua Komisi Disiplin kepada Dekan FK USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024;
11. Bahwa Dekan Fakultas Kedokteran USU berdasarkan surat Rekomendasi Komisi Disiplin PPDS Fakultas Kedokteran USU mengeluarkan rekomendasi agar status mahasiswa (Penggugat) dicabut secara permanen sebagaimana melalui suratnya kepada Tergugat yaitu Surat Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024;
12. Bahwa perihal Dekan FK USU telah mengirim surat rekomendasi status Penggugat sebagai mahasiswa dicabut secara permanen (*drop out*). Rekomendasi tersebut diperkuat oleh Tergugat melalui Keputusan Rektor

Halaman 22 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USU Nomor. 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status DO atau Putus Studi Bagi Mahasiswa PPDS FK USU tanggal 27 Mei 2024 (**objek sengketa**);

13. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 poin E nomor 2 menyatakan "*....tidak pernah melakukan kesalahan dan atau melanggar kode etik kemahasiswaan....*". adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa tidak mungkin bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tanpa ada dasar dan alasan yang valid bahwa Penggugat telah mengakui perbuatannya sebagaimana berita acara tertanggal 16 Februari 2024 dan telah pula memberikan surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2024. Dengan terbitnya objek sengketa adalah bukti bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran/kesalahan karena adanya pengaduan dari pihak lain atas Penggugat. Kemudian pengaduan itu diproses sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor USU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman perilaku Mahasiswa USU;
14. Bahwa Penggugat dalam Positanya poin ke-4 pada intinya menyatakan Tergugat tidak pernah menerima penjelasan dari pihak Tergugat sehubungan dengan penerbitan Objek Perkara *a quo* dan bahkan tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat yang seharusnya menjadi syarat dan sesuai standar operasional prosedur untuk menertibkan objek perkara. Bahwa Tergugat membantah hal tersebut tidak memiliki dasar sebagaimana peraturan terkait pedoman perilaku Mahasiswa USU telah terang dan jelas mengatur aturan terhadap tata cara/prosedur dalam menjatuhkan sanksi berat yaitu Penetapan Status Drop Out (DO) yang wajib telah diketahui Penggugat sebagai mahasiswa di USU;
15. Bahwa sejak awal munculnya Pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat beberapa kali telah melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin. Bahwa didalam pemeriksaan tersebut, Penggugat juga diberikan hak untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan membela dirinya;

Halaman 23 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya objek perkara telah sesuai dengan standar operasional tahapan prosedur pemberian sanksi/hukuman di dalam lingkungan Universitas Sumatera Utara. Hal tersebut dengan sangat jelas termaktub di dalam BAB VI Bagian Kesatu Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;

## **Pasal 11 ayat (2)**

*"Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas dapat langsung mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan jika pelanggaran dianggap sudah berada diluar kapasitas Dekan, maka dekan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni."*

## **Pasal 11 ayat (4)**

*"Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d dan e maka sanksi diusulkan oleh Komisi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kelaumnian."*

## **Pasal 11 ayat (7)**

*"Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Dekan mengeluarkan keputusan sanksi."*

Bahwa di dalam Peraturan tersebut, sudah jelas bahwa setelah dilaksanakannya pemeriksaan dan dikeluarkannya rekomendasi sanksi oleh Komisi Disiplin, maka sudah dapat diterbitkan keputusan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran/kejahatan berdasarkan hasil rekomendasi tersebut. Demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, setelah melalui beberapa kali sidang pemeriksaan oleh Komisi Disiplin lalu kemudian Komisi Disiplin mengeluarkan rekomendasi sanksi yaitu Surat dari Ketua Komisi

Halaman 24 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin kepada Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan PPDS;

Kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara juga menerbitkan Surat Dekan FK USU kepada Rektor USU Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan status Penggugat sebagai mahasiswa dicabut secara permanen.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Komisi Disiplin dan Dekan tersebutlah sehingga akhirnya objek perkara *a quo* terbit, yaitu Keputusan Rektor USU Nomor. 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status DO atau Putus Studi Bagi Mahasiswa PPDS FK USU tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana telah termuat di bagian menimbang objek sengketa *a quo*;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan juga bahwasanya tidak ada yang namanya memberikan surat peringatan kepada mahasiswa karena dengan dipanggilnya mahasiswa untuk dilakukan pemeriksaan atas pengaduan yang ada sudah merupakan bentuk peringatan namun masih diberi kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri selama masa pemeriksaan oleh Komisi Disiplin;

Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan tersebut, maka dapat terbantahkan dalil Penggugat pada poin ke-4 karena **pada faktanya objek perkara diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan standar operasional pemberian sanksi yang diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 10 Tahun 2021 Tentang peraturan Akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Sumatera Utara;**

17. Bahwa Penggugat dalam Positanya poin ke-5 menyampaikan "*bahwa keputusan objek perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat diduga sangat terlalu dini untuk memberikan keputusan yang dinilai bersifat*

Halaman 25 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sepihak yang mana adanya fakta hukum yang dapat membuktikan pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Penggugat.”*

Bahwa awal mula perkara ini adalah ketika suami dari Penggugat yaitu dr. Vicky Septian Ariska datang ke Fakultas Kedokteran USU pada tanggal 31 Januari 2024 dengan membawa pengaduan tertulis tentang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penggugat dengan peserta didik PPDS lainnya;

Bahwa di dalam BAB VI Bagian Kesatu Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas diproses di tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka, berdasarkan hal tersebut memang sudah seharusnya pengaduan tersebut diproses. Adapun rangkaian proses yang dilakukan atas pengaduan tersebut untuk pemberian sanksi adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan Pemanggilan Penggugat Pada Tanggal 01 Februari 2024;
- b) Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor. 33/UN5.2.1.1/SK/SPB/2024 Tentang Pengangkatan Personalia Komite Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU tanggal 02 Feb 2024;
- c) Pertemuan Terkait Kasus Pelaporan Dokter Vicky (Suami Penggugat) Tanggal 02 Feb 2024;
- d) Pengaduan PPDS Tentang Perselingkuhan Nomor 63/Un5.2.1.1.45/Spb/2024 Tanggal 06 Feb 2024 Dari Ketua Program Studi Kepada Dekan Fk Berdasarkan Hasil Pertemuan Tanggal 02 Feb 2024;
- e) Undangan Nomor. 832/Un5.2.1.1.D1/Sp/2024 Tanggal 07 Februari 2024 Dengan Agenda Klarifikasi Masalah Pengaduan PPDS Yang Akan Dilaksanakan Tanggal 12 Feb 2024
- f) Klarifikasi Masalah Pengaduan PPDS Tanggal 12 Feb 2024 Yang Dihadiri Oleh Penggugat;

Halaman 26 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Klarifikasi Masalah Atas Nama Penggugat Tertanggal 13 Feb 2024;
- h) Rapat Komite Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Usu Tanggal 13 Feb 2024 Agenda Peserta Didik PPDS Yang Bermasalah Yang Dihadiri Oleh Penggugat;
- i) Rapat Komite Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Usu Tanggal 19 Feb 2024 Agenda Peserta Didik PPDS Yang Bermasalah Yang Dihadiri Oleh Penggugat
- j) Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Penggugat Tanggal 16 Feb 2024 yang pada intinya penggugat mengakui perbuatannya yang tercela;
- k) Undangan Nomor 1013/Un5.2.1.1.D/Spb/2024 Tanggal 20 Feb 2024 Dengan Agenda Rapat Komisi Disiplin Ppds Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 23 Februari 2024;
- l) Undangan Rapat Patologi Klinik Fk Usu Nomor: 08/Un5.2.1.1.43/Prs/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Dengan Agenda Rapat Koordinasi Kps Dan Sps Dengan Komite Etik Prodi Patologi Klinik Perihal Peserta Didik Ppds Yang Bermasalah Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 22 Feb 2024;
- m) Rapat Tanggal 23 Feb 2024 Agenda Rapat Komisi Disiplin Permasalahan Ppds Tentang Perselingkuhan Yang Mana Hasil Rapat Tersebut Para Komisi Disiplin Menyepakati Bahwa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penggugat Merupakan Pelanggaran Etik Berat Pelanggaran Etik Berat Berdasarkan Pertor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Usu, Pelanggaran Akademik Yang Tercantum Didalam Buku Peraturan PPDS Kedokteran Usu Edisi VI Tahun 2017 Bab XI Tentang Tata Tertib Dan Sanksi Pada Poin 2 Karena Menyuruh Dan Atau Membuat Tesis, Karya Ilmiah, Disertasi Dari Ppds Lainnya. Komite Disiplin Merekomendasikan Agar Penggugat Mengundurkan Diri, Kalau Tidak Terima Maka Akan Diadakan Rapat Kedua;
- n) Surat Pernyataan Penggugat Tanggal 01 Maret 2024 Yang Mana Pada Pernyataan Tersebut, Penggugat Menyatakan Akan Bersedia

Halaman 27 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggung Semua Hasil Keputusan Dan Hukuman Sebagaimana Hasilnya Nanti Dan Tidak Akan Menuntut Apapun Dari Fakultas Kedokteran;

- o) Pemanggilan undangan rapat komite disiplin tanggal 06 Maret yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024;
- p) Surat Dekan FK USU kepada Rektor USU Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan status Penggugat sebagai mahasiswa dicabut secara permanen;
- q) Surat dari Ketua Komisi Disiplin kepada Dekan FK USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan pencabutan status penggugat sebagai mahasiswa secara permanen berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin tanggal 23 feb 2024 dan 14 Maret 2024;
- r) Keputusan Rektor USU Nomor. 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status DO atau Putus Studi Bagi Mahasiswa PPDS FK USU tanggal 27 Mei 2024 (**Objek Sengketa**);

Bahwa melalui rangkaian proses yang telah dilakukan yang kami sampaikan tersebut, **cukuplah untuk membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek perkara dilakukan secara sepihak dan terlalu dini**. Perlu kami tegaskan bahwasanya disepanjang proses pemeriksaan, Penggugat selalu terlibat untuk memberikan penjelasan dan membela dirinya sehingga sangat lucu saat Penggugat menyebutkan bahwasanya penerbitan objek perkara dilakukan secara sepihak. Selain itu, Penggugat juga menyatakan terlalu dini untuk diterbitkannya objek perkara. Padahal, alur pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya, tidak terburu-buru maupun melangkahi suatu proses tertentu. Oleh sebab itu, proses terbitnya objek perkara sudah sesuai dengan standar operasional pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara;

Halaman 28 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga ada menyampaikan **"... tidak adanya fakta hukum yang dapat membuktikan pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Penggugat"**. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan fitnah dan menyesatkan proses peradilan. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, tentunya karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan perbuatan tersebut dapat dibuktikan. Adalah hal yang teramat memalukan saat Penggugat dalam Gugatannya bersandiwara dengan menyatakan tidak ada melakukan pelanggaran etika **padahal selama proses pemeriksaan Penggugat telah mengakui semua perbuatannya seperti telah berselingkuh dengan dua mahasiswa PPDS lainnya, berhubungan layaknya suami isteri dengan mahasiswa PPDS, mengerjakan tugas dan proposal tesis mahasiswa PPDS lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 16 Februari 2024 yang pada intinya penggugat mengakui semua perbuatannya yang tercela yang mencemarkan nama baik USU;**

Berdasarkan hal tersebut, sangat terang dan jelas bahwa Penggugat melalui Gugatannya menyampaikan hal-hal yang tidak sebenarnya dengan tujuan menyesatkan proses peradilan ini;

18. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Dalil Penggugat dalam Positanya poin ke-6 menyampaikan *"bahwa seharusnya sebelum objek perkara a quo dikeluarkan, Tergugat terlebih dahulu memberikan hak jawab kepada Penggugat untuk membela kepentingan Penggugat sendiri, namun pada kenyataannya hak jawab dan hak untuk membela diri sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat."*

Bahwa penting untuk kami tegaskan tidak mungkin bagi Tergugat untuk menerbitkan objek perkara hanya berdasarkan pengaduan yang diterima. Maka, didalam penerbitan objek perkara sudah pasti dilakukan sebagaimana alur yang diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018;

Halaman 29 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila mengacu pada Peraturan tersebut, maka bisa terlihat dengan jelas proses pemeriksaan berlaku adil karena baik Pengadu dan Teradu (Penggugat) diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasannya dan membela dirinya. Penggugat sendiri telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan pengaduan atas dirinya, bahkan Penggugat sudah diberikan kesempatan lagi karena Penggugat awalnya tidak mau mengakui semua perbuatannya. Penggugat mengakui bahwa terpaksa berbohong saat diwawancara oleh dr. Dedy, dr. Nindia dan Prof. Noni. Kemudian Penggugat diberikan kesempatan satu kali lagi oleh dr. Nindia dan dr. Malayan yang mana akhirnya pada tanggal 03 Februari 2024 Penggugat mengakui semua perbuatannya kepada dr. Nindia dan dr. Malayana. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri dengan materai sepuluh ribu pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa pada setiap rangkaian dalam pemrosesan pengaduan dan pemberian sanksi seperti yang telah kami jelaskan pada jawaban kami poin ke-5 huruf a-r, Penggugat selalu memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan membela dirinya, contohnya seperti pada saat dilaksanakannya Pertemuan Terkait Kasus Pelaporan Dokter Vicky (Suami Penggugat) Tanggal 02 Feb 2024, Klarifikasi Masalah Pengaduan Ppds Tanggal 12 Feb 2024 Yang Dihadiri Oleh Penggugat, Klarifikasi Masalah Atas Nama Penggugat Tertanggal 13 Feb 2024, Rapat Komite Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Usu Tanggal 13 Februari 2024, Rapat Komite Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Usu Tanggal 19 Feb 2024 yang dihadiri oleh Penggugat hingga Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Penggugat Tanggal 16 Feb 2024 Yang Pada Intinya Penggugat Mengakui perbuatannya;

Bahwa hal tersebut pantas dan cukup untuk disebut sebagai hak jawab dan hak membela diri yang diberikan kepada Penggugat, **sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki hak jawab dan hak membela diri adalah keliru dan dapat dibantahkan;**

Halaman 30 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat dalam Positanya poin ke-7 pada intinya menyatakan bahwasanya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat jadi tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran etik berat dan pelanggaran dan kejahatan akademik yang harusnya Penggugat tidak melakukannya karena Penggugat sebagai Mahasiswa USU wajib menjunjung tinggi USU dan tidak melakukan perbuatan tercela, serta tidak melanggar aturan-aturan civitas akademika USU sebagaimana hasil rapat Komisi Disiplin;

a) Pelanggaran etik berat yang dilanggar Penggugat adalah BAB VII Pasal 13 huruf r Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang berbunyi:

*"Memperkosa, **melakukan perbuatan asusila** yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban."*

**Adapun sanksi terhadap pelanggaran etik berat terletak di BAB V Pasal 9 ayat 1 huruf E yaitu pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU);**

b) Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017;

➤ BAB X Point 1.2 Etika. Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS.

➤ BAB XI: Tata tertib dan sanksi. Pelanggaran norma (attitude) poin 14. Berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk;

c) Bahwa Penggugat juga telah melakukan pelanggaran akademis sebagaimana yang diatur dalam Buku Peraturan Program Pendidikan

Halaman 31 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017 BAB XI tentang tata tertib dan sanksi, yakni pelanggaran pada akademik di point 2.2 meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/ tesis untuk dirinya atau membuat karya tulis ilmiah/ skripsi/ tesis/ disertasi untuk peserta PPDS lain;

Bahwa sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat melalui objek perkara adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018. Penggugat merasa dirugikan karena saat ini sudah 54 SKS dari 80 SKS dan saat ini hendak masuk ke semester VII, padahal sanksi yang diperoleh Penggugat adalah hasil dari perbuatan yang dilakukannya. Berani berbuat maka Penggugat seharusnya berani bertanggungjawab dan menerima sanksi dari Universitas Sumatera Utara. ***Lex dura, sed tamen scripta*** (*Hukum memang kejam, tapi begitulah bunyinya*), walaupun Penggugat merasa hukum tersebut kejam, tetapi begitulah yang tertulis;

20. Bahwa Penggugat dalam Positanya poin ke-8 pada intinya menyampaikan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat untuk menunda dan mengembalikan status Penggugat sebagai mahasiswa PPDS.

21. Bahwa terhadap sanksi yang diberikan kepada Penggugat yaitu dicabutnya status Penggugat sebagai mahasiswa secara permanen adalah sesuai dengan ketentuan sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran etik berat yaitu yang diatur didalam Pasal Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018;

Bahwa Penggugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 01 Maret 2024 yang mana isinya menyatakan Penggugat bersedia menanggung semua hasil keputusan dan hukuman dari hasil pemeriksaan Komisi Disiplin serta tidak akan menuntut apapun dari Program Studi Patologi Klinik USU;

Bahwa hasil Rapat tanggal 23 Februari 2024 dengan Agenda Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS tentang perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan Mahasiswa PPDS lainnya adalah Komisi

Halaman 32 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin menyepakati bahwa tindakan yang dilakukan oleh penggugat merupakan pelanggaran etik berat. Kemudian Komite Disiplin merekomendasikan agar penggugat mengundurkan diri, kalau tidak terima maka akan diadakan rapat kedua;

Bahwa terhadap hasil rekomendasi rapat tersebut, Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri yang dinyatakan melalui Surat Pemberitahuan Nomor. 73/UN5.2.1.1.43/SPB/2024 tanggal 15 Maret 2024, sehingga diadakan rapat kedua karena Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri;

Bahwa kemudian dilakukan Pemanggilan untuk Rapat Komisi Disiplin lagi melalui Undangan Rapat Komite Disiplin Tanggal 06 Maret yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Maret 2024. Melalui Rapat tersebut, seluruh Tim Komisi Disiplin menyetujui rekomendasi pencabutan status Penggugat sebagai mahasiswa secara permanen. Sehingga, terbitlah **Surat Dekan FK USU kepada Rektor USU Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024** dan **Surat dari Ketua Komisi Disiplin kepada Dekan FK USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024** yang mana merupakan dasar pertimbangan dari objek perkara *a quo*;

Bahwa faktanya Penggugat awalnya sudah diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri saja mengingat sanksi dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia maka dengan berat hati berdasarkan ketentuan yang berlaku Penggugat harus dicabut statusnya sebagai mahasiswa secara permanen (*Drop Out/DO*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sanksi yang diberikan kepada Penggugat melalui objek perkara **tidak dapat ditunda atau mengembalikan status Penggugat sebagai mahasiswa** karena semua proses pemberian sanksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

22. Bahwa Penggugat didalam Positanya poin ke-9 pada intinya menyatakan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (objek perkara) adalah tindakan yang melanggar hukum dan bentuk penyalahgunaan wewenang

Halaman 33 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah berlandaskan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin, Penggugat telah mengakui perbuatannya yaitu berselingkuh, melakukan perbuatan asusila, berhubungan suami isteri bukan dengan pasangannya dan mengerjakan tugas dan tesis milik mahasiswa PPDS lain. Adapun sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut diatur didalam Pasal 14 Peraturan Rektor USU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa USU, yaitu pencabutan status mahasiswa secara permanen (*drop out*); Bahwa dalam Proses terhadap Pengaduan yang diajukan atas Penggugat hingga proses pemeriksaan dan pemberian sanksi telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu di dalam BAB VI Bagian Kesatu Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018. Maka, berdasarkan hal tersebut, objek perkara diterbitkan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan asas Kepastian hukum;

b) Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 34 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa munculnya objek perkara tentu awalnya didasari dengan adanya pengaduan kemudian pengaduan tersebut diproses hingga dibentuk Komisi Disiplin. Didalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin, Penggugat telah mengakui perbuatannya dan juga melampirkan bukti bukti yang memperkuat pengaduan. Bahwa bukti-bukti tersebut dilampirkan oleh Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh Penggugat dalam Berita Acara dan Kronologis pada tanggal 16 Februari 2024. Sehingga terbitnya objek perkara didasari dengan informasi dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sudah valid dan lengkap.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan **dapat terbantahkan;**

23. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mulai poin ke-4 s/d 9, maka Tergugat dengan tegas menyatakan hal-hal mengenai terbitnya objek perkara *a quo*, yaitu:

- **Telah sesuai dengan standar operasional/prosedur dalam pemrosesan pengaduan yang masuk, sidang pemeriksaan hingga pemberian sanksi (BAB VI Bagian Kesatu Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018);**
- **Tidak bersifat sepihak;**
- **Pemberian sanksi berdasarkan aturan yang berlaku (Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018);**
- **Telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan membela dirinya;**
- **Tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);**

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas membuktikan memang benar adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak melanggar ketentuan

Halaman 35 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang mempersoalkan objek perkara dapat terbantahkan;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sependapat dengan Tergugat dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### TENTANG EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 3 September 2024, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 10 September 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 36 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Atas Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK /SPB/2024 tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tertanggal 27 Mei 2024 atas nama MARCELLIA ANGELINA (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan No: 80/UN5.2.1.1 /SPB/2021 tanggal 28 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Buku LOG Dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Piagam Penghargaan atas nama dr. Marcellia Angelina (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS) atas nama Marcellia Angelina (fotokopi sesuai print out);
7. Bukti P-7 : Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK. Dekan No.135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Bukti transfer uang dari Marcellia Angelina kepada Luthfy Indra Jaya Sebayang, tertanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai print out);
10. Bukti P-10 : Bukti transfer uang dari Marcellia Angelina kepada Luthfy Indra Jaya Sebayang tanggal 22 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Bukti pemesanan Hotel Santika Bangka atas nama Luthfy Indra Sebayang oleh Penggugat tertanggal 04

Halaman 37 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 (fotokopi sesuai print out);

12. Bukti P-12 : Bukti pemesanan tiket pesawat atas nama Luthfy Indra Sebayang oleh Penggugat tertanggal 08 Desember 2023 (fotokopi sesuai print out);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister Dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kasat Reskrim Kapolrestabes Medan dengan Nomor: B/5029/VI/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 21 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Pengaduan Vicky Septian Ariska (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Klarifikasi Laporan dr. Vicky (PPDS Radiologi FK USU) di Program Studi Patologi Klinik (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor: 33/UN5.2.1.1/SK/SPB/2024 Tentang Pengangkatan Personalia Komisi Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan atas nama Sdri. Marcellia Angelina (Penggugat) tertanggal 01 Maret 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 04 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Nomor: 63/UN5.2.1.1.45/SPB/2024 tentang Pengaduan PPDS Tentang Perselingkuhan tertanggal 06 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Klarifikasi Masalah atas nama dr. Marcellia Angelina pada tanggal 13 Februari 2024 (fotokopi sesuai Print);
8. Bukti T-8 : Berita Acara tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Vicky Septian Ariska (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Klarifikasi Masalah dari DR. LUTFI dan Marcellia nama Penggugat pada tanggal 19 Februari 2024 (fotokopi sesuai Print);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Patologi Klinik dan Radiologi tanggal 23 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Catatan Notulen Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Program Studi Patologi Klinik, Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dan Radiologi dengan Agenda Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS tentang Perselingkuhan tanggal 23 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Komisi Disiplin tertanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Catatan Notulen Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Program Studi Patologi Klinik, Pulmologi dan

Halaman 39 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Respirasi dan Radiologi tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan Nomor: 73/UN5.2.1.1.43/SPB/2024 tanggal 15 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor: 1636/UN5.2.1.1.D/SPB/2024, perihal: Permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Ketua Komisi Disiplin PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan PPDS tanggal 19 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Daftar Hadir tanggal 12 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa (print out);
21. Bukti T-21 : Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK. Dekan No.135/UN5.2.1/SK/SDM/2017 (sesuai cetak buku);
22. Bukti T-22 : Daftar Hadir Rapat Komite Etik Program Studi

Halaman 40 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patologi Fakultas Kedokteran-USU tanggal 13 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Daftar Hadir Rapat Komite Etik Program Studi Patologi Fakultas Kedokteran-USU tanggal 19 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Komite Etik Program Studi Patologi Klinik Dengan KPS dan SPS Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran-USU tanggal 22 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Daftar Hadir tanggal 23 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Daftar Hadir tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Kronologis Pembuatan Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (print out);
28. Bukti T-28 : Konten USU (fotokopi sesuai dengan print out);
29. Bukti T-29 : Tangkapan Layar (Screenshot) pesan WA dari Marcellia Angelina kepada dr. Nindia Sugih Arto, M. Ked(Clin.Path) Sp.PK. Subsp.N.R(K) selaku Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU tanggal 02 Februari 2024 (fotokopi sesuai Tangkapan Layar /Screenshot);
30. Bukti T-30 : Tangkapan Layar (Screenshot) pesan WA dari Marcellia Angelina kepada dr. Nindia Sugih Arto, M. Ked(Clin.Path) Sp.PK. Subsp.N.R(K) selaku Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU tanggal 03 Februari 2024 (fotokopi sesuai Tangkapan Layar /Screenshot);
31. Bukti T-31 : Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara DR. Nindia Sugih Arto, M. Ked(Clin.Path) Sp.PK. Subsp.N.R(K) selaku Ketua Program Studi Patologi Klinik PPDS

Halaman 41 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran USU dengan Marcellia Angelina mengirimkan file kronologis dan Revisi/Perbaikan kronologis tanggal 06 Februari 2024, 11 Februari 2024 dan 12 Februari 2024 (fotokopi sesuai Tangkapan Layar/ Screenshot);

32. Bukti T-32 : Keputusan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor: 01.UN5.2.1.1.43/SK/2024 Tentang Penetapan Tim Komisi Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Kronologi perbutan Penggugat yang diketik langsung oleh Penggugat tertanggal 06 Februari 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
34. Bukti T-34 : Revisi atau perbaikan kronologi perbuatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Dr. Dani Sintara, S.H.M.H.,;

- Bahwa dalam membuat suatu keputusan harus dibuat memenuhi unsur-unsur yaitu Surat Keputusan itu dibuat oleh Pejabat Yang Berwenang, sesuai dengan prosedur dan Substansinya sesuai dengan objek Keputusan;
- Bahwa dalam membuat suatu keputusan wajib membuat konsiderans yaitu menimbang, mengingat dan diktum;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan konsiderans, maka harus dilakukan perubahan kalau tidak keputusan itu harus dinyatakan batal;
- Setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan itu harus mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Apabila ada suatu Keputusan diterbitkan betentangan

Halaman 42 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana Keputusan itu dianggap merugikan bagi seseorang atau badan hukum perdata maka dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan;

- Bahwa peraturan dalam suatu lembaga atau instansi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku bagi warga lingkungan yang menjadi ruang lingkup otonom tersebut;

Untuk Keterangan ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan ahli tanggal 15 Oktober 2024;

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Dr. Malayana Rahmita Nasution;

- Bahwa Dr. Marcellia Angelina adalah PPDS Patologi Klinik;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Dr. Marcellia ini dari laporan suaminya Dr. Vicky;
- Bahwa setelah laporan dari suaminya kami terima, kemudian dilakukan pemanggilan, setelah itu dilaporkan ke TKP PPDS. Kemudian dilakukan pemanggilan TKP PPDS dan disitu saya hadir. Setelah selesai pemanggilan itu di Prodi ada yang tadi ditanyakan yaitu Komite etik yang dibentuk KPS. Komite Etik itu datang sendiri, saya yang menyerahkan hasil rekomendasi Komite etik itu ke Ketua TKP PPDS pada saat dipanggil untuk rapat Komisi Disiplin. Dirapat Komisi Disiplin yang pertama itu disitulah dibahas semuanya, Saya hadir dan Rekomendasi sudah diserahkan;
- Bahwa rekomendasinya adalah sudah terjadi pelanggaran etik tindakan asusila;

2. Dr. Badai Buana Nasution;

- Jabatan Saksi di PPDS sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Dokter Spesialis;
- Bahwa mulai dari awal surat Bpk. Vicky ini masuk sampai dibentuknya Komite Etik tanggal 6 Februari itu masuk surat dari Kprodi ke Dekan, kemudian berdasarkan hal tersebut didisposisikan oleh WD I ditanggal 7 Februari membuat surat pemanggilan kepada keempat peserta didik untuk

Halaman 43 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanggilan ditanggal 12 Februari untuk klarifikasi. Maka ditanggal 12 Februari keempat peserta didik jalur terpisah, terpisah tetapi tempat yang sama. Maka kami meminta klarifikasi permasalahan dari aduan dari Ketua Prodi tersebut. Pertama Dr. Vicky yang kedua Dr. Marcellia secara terpisah kemudian Dr. Yabestin dan Dr. Luthfi. Dari keempat pertemuan tersebut maka kami membuat berita acara yang telah dibaca oleh masing-masing yang bersangkutan dan sudah ditandatangani. Berdasarkan klarifikasi tersebut maka kami laporkan ke Dekan bahwa kami sudah melakukan pemanggilan kepada keempat peserat didik yang bersangkutan. Kemudian dari Dekan dilanjutkan untuk dibentuk Komisi Disiplin. Kemudian Dekan membentuk Komisi Disiplin yang dirapat internal pertama Komisi Disiplin tanggal 23 Februari. Setelah tanggal 23 Februari Komisi Disiplin ke Dekan sebagai penanggung jawab bahwa WD I, II dan II sebagai wakil penanggung jawab kepada Ketuanya Dr. Cut Adey Adella sebagai Ketua TKPPDS, kemudian sekretaris saya sendiri, kemudian koordinator Prof. Chairul Yoel kemudian oleh anggota Komisi Disiplin yang lain ada Prof. Muhammad Fidel dan Prof. Dharma Lindarto dan Dr. Chairul. Kemudian dirapat komisi disiplin yang pertama tadi kami juga mengundang Ketua Program Studi yang bersangkutan ada Prodi Radiologi, Prodi Fatolgi Klinik dan Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Jadi kami paparkan dulu apa hasil pertemuan kami, kemudian Ketua Program ketiga studi tersebut memaparkan dari hasil pertemuan mereka. Setelah melakkan pemaparan maka kami tanyakan satu-satu Komisi Disiplin tersebut, apa tanggapannya dan semuanya dari yang ada maka disimpulkan bahwa ada pelanggaran etika berat. Kemudian menganjurkan kepada Ketua Prodi Fatologi klinik dan Pulmonologi untuk meminta klarifikasi yang bersangkutan mengundurkan diri agar dapat melanjutkan PPDS ditempat lain, karena sudah dibuatkan surat Drop Out maka akan sedikit kemungkinan untuk melanjutkan sekolah lagi ditempat lain. Kemudian setelah kami tanyakan kepada Ketua Prodi Pulmonologi bahwa ketiga orang itu, Dr. Marcellia, Dr. Yabestian juga Dr. Luthfi tidak bersedia mengundurkan diri. Maka kami lakukan rapat kedua Rapat Komisi Disiplin tanggal 14 Maret dimana disitu disimpulkan bahwa adanya

Halaman 44 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran etika berat dan merekomendasikan untuk pencabutan status mahasiswa secara permanen. Maka dari hal tersebut dari Dekan membuat pengantar klarifikasi tersebut ke Rektorat, Dari Rektorat dibahas oleh mereka kemudian keluarlah surat SK Drop Out terhadap ketiga PPDS tersebut;

Untuk Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi pada tanggal 22 Oktober 2024;

Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 12 November 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1=T-18);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Halaman 45 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Juli 2024, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yaitu;

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Legal Standing Penggugat;
3. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 03 September 2024, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat, maka Pengadilan mempedomani pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut dan setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscurr Libel*);**

Halaman 46 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas dan kabur sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan untuk mempersingkat putusan dengan tidak mengulang-ulang dalil eksepsi tersebut sehingga dalam hal ini Pengadilan menyimpulkan dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat tidak memuat secara jelas dan lengkap nama dari Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan objek sengketa dengan "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024" padahal objek sengketa yang sebenarnya adalah "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024, bahwa kesalahan terletak pada seharusnya angka 1 (satu) menjadi 'I', sehingga kesalahan dalam mencantumkan nomor Keputusan atau produk hukum bisa menyebabkan tidak jelasnya suatu perkara dan penggunaan nomor yang salah berarti mengarah kepada objek yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, untuk menentukan gugatan kabur atau tidak jelas, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut:

*"Gugatan harus memuat:*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya gugatan dalam sengketa tata usaha negara, selain harus memuat dengan jelas identitas dari para pihak yang menjadi subjek hukum dalam sengketa dimaksud, harus juga memuat dengan

Halaman 47 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas apa yang menjadi dasar gugatan dan hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas dan kabur atas dasar Penggugat tidak memuat secara jelas dan lengkap nama dari Tergugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat disebutkan yaitu Rektor Universitas Sumatera Utara atas diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3(3) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1 = T-18) yang ditandatangani oleh Edy Ikhsan sebagai Wakil Rektor 1 dalam kapasitasnya sebagai a.n Rektor Universitas Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang dijadikan sebagai Subjek Tergugat dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam hal ini Pengadilan mempedomani ketentuan tentang hal yang terkait hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7:

*“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah”;*

Pasal 1 angka 8:

Halaman 48 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*'Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 1 angka 10:

*'Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku';*

Pasal 1 angka 11:

*"gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;*

Pasal 1 angka 12:

*'Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat dalam konteks hukum administrasi bahwa seseorang/individual dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentunya harus ada wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, dalam hal ini Rektor merupakan sebuah jabatan dan oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang terkait kepada Rektor di berikan wewenang dan/atau pelimpahan wewenang kepadanya dalam kapasitas sebagai jabatan Rektor, kemudian Rektor dijabat oleh Seseorang/individual yang mana seseorang/individual dalam menjalankan wewenang yang ada padanya/dilimpahkan kepadanya dikarenakan jabatannya sebagai Rektor dan secara hukum administrasi wewenang tersebut juga dibatasi secara substansi (materi:materiae) ruang (wilayah:locus) dan waktu (tempo;tempus), misalkan salah satu contohnya dalam hal ini yang mengatur masa jabatan Rektor yang dijabat oleh seseorang/individual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga apabila seseorang/individual telah berhenti atau habis masa jabatannya sebagai Rektor maka seseorang/individual yang bersangkutan tidak berwenang lagi melaksanakan urusan/wewenangnya sebagai Rektor termasuk apabila

Halaman 49 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari seseorang/individual tersebut diperintahkan atau membatalkan Keputusan-keputusan yang pernah diterbitkannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai Rektor. Maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan juga berpendapat terkait eksepsi Tergugat dengan menyatakan tidak menyebutkan nama Tergugat dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat cacat formil dalam hal ini yang maksudkan Tergugat adalah seseorang/individual yang diberi jabatannya sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas tidaklah mengurangi maksud dan tujuan serta substansi dari gugatan Penggugat dikarenakan dalam gugatannya Penggugat sudah jelas mencantumkan nama Jabatan Tergugat dan tidak masuk serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan juga terkait dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yaitu atas dasar Penggugat dalam gugatannya menyebutkan objek sengketa dengan "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.I.RI/SK/SPB/2024" padahal objek sengketa yang sebenarnya adalah "Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024, bahwa kesalahan terletak pada seharusnya angka 1 (satu) menjadi 'I', sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melaksanakan pemeriksaan persiapan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam pemeriksaan persiapan tersebut Penggugat telah menyampaikan apa yang menjadi objek sengketa dan substansi dari objek sengketa serta maksud dan tujuan dari gugatannya, dan Tergugat juga telah mengetahui dan memperlihatkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat, sehingga kekeliruan yang maksud dalam eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat kekeliruan tersebut masih dalam batas yang wajar dikarenakan memang terdapat kemiripan yang membuat keliru seseorang dalam melihatnya, namun dikarenakan substansi tidak berbeda dan Tergugat juga tidak membuktikan dengan kekeliruan tersebut terdapat Keputusan yang mengatur substansi yang

Halaman 50 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, sehingga dengan melihat substansi yang diatur dalam Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat maka terhadap kekeliruan tersebut oleh Pengadilan dikoreksi melalui Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan norma Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai syarat formil suatu gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwasannya gugatan Penggugat telah memenuhi hal-hal sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

## **Eksepsi Tergugat tentang Legal Standing Penggugat;**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Legal Standing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan untuk mempersingkat putusan dengan tidak mengulang-ulang dalil eksepsi tersebut sehingga dalam hal ini Pengadilan menyimpulkan dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan dengan adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 1 Meret 2024 yang pada intinya menerangkan "a. Penggugat akan menunggu hasil Keputusan Rektorat USU, b. Penggugat bersedia menanggung semua hasil keputusan dan hukuman sebagaimana hasilnya nanti;, dan c. Penggugat tidak akan menuntut apapun dari program studi patologi klinik USU", serta ditambah dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Februari 2024 poin 25 yang pada intinya Penggugat sudah siap menerima apapun konsekuensinya, sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai legal standing jika mengacu kepada unsur-unsur pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan*

Halaman 51 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, yang bersifat pribadi dan langsung, maka terkait hal ini dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat atas nama Marcellia Angelina sebagaimana Namanya tersebut dalam objek sengketa *a quo* adalah tercatat dan terdaftar sebagai Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sejak Februari 2021 dengan Nomor Induk Kemahasiswaan Nomor: 207111004 (vide bukti P-1 = T-18) yang mana selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 Rektor Universitas Sumatera Utara (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1 = T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* tersebut Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan perkuliahannya, Dimana Penggugat telah menyelesaikan 54 SKS dari total 80 SKS dan seharusnya saat ini Penggugat sudah masuk pada tahap semester VII (semester akhir) dan memasuki Chief Of Laboratory dan Penyakit Dalam serta memasuki tahap ujian akhir;

Halaman 52 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil Penggugat tersebut dalam gugatannya, maka Pengadilan berpendapat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa Dimana Penggugat sebagai salah satu nama yang disebutkan dalam objek sengketa serta dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat tidak lagi menjadi sebagai Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara serta sesuai dengan dalil Penggugat yang mana Penggugat tidak dapat melanjutkan lagi perkuliahannya, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat adalah seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan dengan adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada intinya menerangkan "a. Penggugat akan menunggu hasil Keputusan Rektorat USU, b. Penggugat bersedia menanggung semua hasil Keputusan dan hukuman sebagaimana hasilnya nanti;, dan c. Penggugat tidak akan menuntut apapun dari program studi patologi klinik USU, serta ditambah dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Februari 2024 poin 25 yang pada intinya Penggugat sudah siap menerima apapun konsekuensinya, sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai legal standing, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa pada faktanya atas terbitnya objek sengketa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang didaftarkan pada tanggal 08 Maret 2024, serta dalam pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tidak juga ditemui tentang adanya konsekuensi apabila dikemudian hari Penggugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, maka dalam hal ini Pengadilan tetap mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 53 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas yaitu bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Penggugat sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana telah memenuhi Unsur-Unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang Legal Standing Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

## **Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in Objecto* sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan untuk mempersingkat putusan dengan tidak mengulang-ulang dalil eksepsi tersebut sehingga dalam hal ini Pengadilan menyimpulkan dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya selalu menyebutkan objek sengketa dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.RI/SK/SPB/2024” padahal objek sengketa yang sebenarnya adalah “Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024” yang mana Tergugat tidak pernah mengeluarkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, sehingga mengarah kepada objek yang berbeda pula, maka gugatan Penggugat *error in objecto* yang mana kesalahan dalam pengidentifikasian objek sengketa dapat menyebabkan penolakan gugatan karena tidak memenuhi syarat substansi dan prosedural serta mengakibatkan gugatan tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut sama dengan dalil Tergugat dalam eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan hal yang

Halaman 54 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tersebut yaitu bahwa kesalahan terletak pada seharusnya angka 1 (satu) menjadi '1', yang mana terhadap gugatan Penggugat oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melaksanakan pemeriksaan persiapan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam pemeriksaan persiapan tersebut Penggugat telah menyampaikan apa yang menjadi objek sengketa dan subtansi dari objek sengketa serta maksud dan tujuan dari gugatannya, dan Tergugat juga telah mengetahui dan memperlihatkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat, sehingga kekeliruan yang maksud dalam eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat kekeliruan tersebut masih dalam batas yang wajar dikarenakan memang terdapat kemiripan yang membuat keliru seseorang dalam melihatnya, namun dikarenakan subtansi tidak berbeda dan Tergugat juga tidak membuktikan dengan kekeliruan tersebut terdapat Keputusan yang mengatur subtansi yang berbeda, sehingga dengan melihat subtansi yang diatur dalam Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat maka terhadap kekeliruan tersebut oleh Pengadilan dikoreksi melalui Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in objecto*, maka Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain telah mempertimbangkan terkait eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek-aspek formal gugatan lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam hal ini Pengadilan terlebih dahulu menguraikan apa yang menjadi dasar kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 55 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara? Yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 56 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa yang didalamnya nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik memuat atau berisi tulisan peristiwa Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara khususnya atas nama Penggugat (vide bukti P-1 = T-18);

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Pelaksanaan Pendidikan di Universitas Sumatera Utara termasuk hal yang berkaitan dengan Pedoman Perilaku Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Sumatera Utara, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka sebagai pelaksanaan Pendidikan yang merupakan salah satu urusan pemerintah (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam rangka melaksanakan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terikat dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, maka Pengadilan

Halaman 57 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa dilakukan dan didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Sumatera Utara dan peraturan lainnya yang terkait;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah final dan tidak memerlukan persetujuan baik dari atasan maupun pihak-pihak lainnya;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang pada pokoknya memuat atau berisi pemberhentian dan penetapan status *drop-out* (DO) atau putus studi, sehingga telah menimbulkan akibat hukum kepada yang tersebut dalam objek sengketa tersebut terkait dengan penetapan status *drop-out* (DO) atau putus studi;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pengakuan terhadap penetapan status *drop-out* (DO) atau putus studi berlaku juga untuk warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur tentang "*tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat

Halaman 58 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum;

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah Pengadilan mencermati objek sengketa merupakan proses Pemberhentian dan Penetapan *Status Drop-Out* (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Sumatera Utara, sehingga Pengadilan berpendapat objek sengketa tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Halaman 59 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana terurai dalam bukti P-1 = T-18 sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa diketahui Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah upaya administratif berupa keberatan secara tertulis, melalui Surat Nomor: 141/LAW FIRM SA & P/VI/2024 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 04 Juni 2024 (*vide* Bukti P-2), atas keberatan tersebut, sampai dengan didaftarkannya gugatan *a quo* Tergugat tidak pernah menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4), Pihak Tergugat mempunyai kewajiban untuk menjawab keberatan dari Penggugat tersebut. Diketahui bahwa Pihak Tergugat tidak menanggapi sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 08 Juli 2024 adalah sudah tepat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, sehingga gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

Halaman 60 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya keberatan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan juga telah mempertimbangkan aspek formal gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status *Drop-Out* (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1 = T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagaimana namanya tersebut dalam objek sengketa *a quo* adalah Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sejak Februari 2021 dengan Nomor Induk Kemahasiswaan 207111004 (vide bukti P-1=T-18);
2. Bahwa suami Penggugat atas nama Vicky Septian Ariska telah menyampaikan surat Pengaduan tertanggal 30 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Program Studi Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Perihal: Pengakuan dan Laporan Kronologis dugaan

Halaman 61 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran mahasiswa PPDS, yang pada pokoknya menyampaikan dalam suratnya tersebut bahwa menangkap basah istrinya (Penggugat) dengan Yabestin sedang berduaan dimobil serta dari pengakuan istrinya (Penggugat) bahwa antara Penggugat dengan Yabestin telah melakukan perzinahan di hotel/apartemen skyview sebanyak 2 kali dan 3 kali berduaan didalam mobil di rumah sakit aktivitas seksual yang dilakukan pada siang hari (diduga jam WH) (vide bukti T-1);

3. Bahwa dalam surat Pengaduan dari Suami Penggugat tersebut berdasarkan bukti T-1, juga melampirkan:
  - a. Pembuktian pembelian noreluf sebelum kebangka dengan saudara Luthfy sebagai pencegah haid;
  - b. E-tiket Pesawat Penerbangan dari Medan ke Bangka tertulis atas nama Ms. Marcellia Angelina dan Mr. Luthfy Indra Jaya Sebayang;
  - c. Bukti pembayaran tiket pesawat Ms. Marcellia Angelina dan Mr. Luthfy Indra Jaya Sebayang;
  - d. Bukti pembayaran tiket pesawat Bangka-Medan
  - e. Bukti riwayat pembelian tiket pesawat Bangka-Medan yang dibayarkan oleh Penggugat;
  - f. Bukti tiket Pesawat Bangka-Medan atas nama Ms. Marcellia Angelina;
  - g. Bukti pemesanan dan pembayaran Hotel Santika Bangka (1x) Superior Room Flexible Staycation Offer atas nama Marcellia Angelina;
  - h. Bukti transfer uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Luthfy Indra Jaya SE;
  - i. Bukti percakapan dengan saudara Luthfy yang sudah dihapus saudara Luthfy;
  - j. Bukti dugaan video call sex yang dilakukan pada tanggal 21 Januari dimulai oleh telepon masuk dr Luthfy dilakukan saat sedang jaga di Rumah Sakit Haji Adam Malik;
  - k. Bukti screenshot percakapan kode saudara marcelia dengan yabestin;
  - l. Bukti foto tempat parkir mobil saudara yabestin;
  - m. Tangkapan layar saat tertangkap berduaan di parkiran RSUP Haji

Halaman 62 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik dan bukti pembayaran Hotel O2 samping RSUSU atas nama Marcellia Angelina;

4. Bahwa terhadap pengaduan dari saudara dr, Vicky Septian Ariska (suami Penggugat), kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 bertempat di Ruang Staf Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi RS USU diadakan pertemuan terkait Kasus Pelaporan dr. Vicky yang dihadiri oleh KPS Pulmonologi (Prof. Dr.dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked (paru), Sp.p(K), KPS Patologi Klinik (dr. Nindia Sugih Arto, M.Ked (Clin.Path), Sp.Pk), KPS Radiologi (dr. Dedy Dwi Putra, Sp.Rad), dr. Vicky Septian Ariska, dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin A.Pakpahan (vide bukti T-5);
5. Bahwa berdasarkan bukti T-5 tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat (dr. Marcellia Angelina) dari telah menyampaikan kronologi dan klarifikasi berupa telah mengakui melakukan perbuatan Asusila berupa hubungan seks dengan dr. Lutfy dan dr. Yabestin, sedangkan dr. Yabestin membantahnya sedangkan dr. Luthfy tidak hadir pada pemeriksaan tersebut;
6. Berdasarkan bukti T-2 yaitu klarifikasi atas laporan dr. Vicky (suami Penggugat) oleh PPDS Radiologi FK USU di Program Studi Patologi Klinik yang ditanda tangani oleh Ketua Program Studi Patologi Klinik FK-USU/RSUP H. Adam Malik Medan atas nama dr. Nindia Sugih Arto, M.Ked(Clin.Path), Sp.PK, Subs.N.R.(K) dan Sekretaris Program Studi Patologi Klinik FK-USU/RSUP H. Adam Malik Medan atas nama dr. Malayana R.Nst, M.Ked (Clin.Path), Sp.PK,Subs.H.K.(K) yang telah menyampaikan bahwa pada pemanggilan yang dilakukan terhadap dr. Luthfy dimana telah mengakui kalau yang bersangkutan telah melakukan kesalahan dengan melakukan perbuatan asusila yang melanggar etika dan menyebutkan ybs melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali di OYO daerah Setiabudi dengan dr. Marcellia) serta memohon maaf dan mengaku menyesali perbuatannya;
7. Bahwa Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sehubungan dengan peserta didik program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU melakukan pelanggaran Akademik, maka telah diterbitkan Keputusan Ketua Program

Halaman 63 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor: 01/UN5.2.1.1.43/SK/2024 Tentang Penetapan Tim Komisi Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU (vide bukti T-32);

8. Bahwa terkait dengan bukti T-32 tersebut di atas, maka selanjutnya berdasarkan bukti T-7, T-10, T-22 dan T-23 telah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Komisi Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU terhadap Marcellia Angelina (Penggugat) dan Luthfy Indra Jaya Sebayang yang mana dalam satu pemeriksaan tersebut saudara Luthfy Indra Jaya Sebayang telah membantah kembali tentang pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan bukti T-17 dapat diketahui Komisi Disiplin telah mengirimkan surat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin pada tanggal 23 Februari 2024 dan 14 Maret 2024 telah merekomendasikan pencabutan mahasiswa secara permanen terhadap Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina (Penggugat);
10. Berdasarkan bukti T-12 dan T-13 berupa Notulen Rapat Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024 dan berita Acara Rapat Komisi Disiplin tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya memuat hasil rapat tersebut sebagai berikut:
  1. Sepakat bahwa kasus a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya dan Marcellia Angelina merupakan pelanggaran etik berat;
  2. Pelanggaran etik berat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;
    - a. Pasal 13 ayat 4 r. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan Tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban;

Halaman 64 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BAB V Jenis, Tingkatan dan Kategori Sanksi Bagian Kedua Tingkat Sanksi Pasal 9 ayat 1.E, pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU);
- c. Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017;
  - a) BAB X Point 1.2 Etika. Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di Masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap Pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS.
  - b) BAB XI: Tata tertib dan sanksi. Pelanggaran norma (attitude) poin 14, berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk
3. Sepakat bahwa Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina telah melakukan pelanggaran akademik yang tercantum dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 BAB XI tentang tata tertib dan sanksi, yakni pelanggaran pada akademik di point 2.2 meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/tesis untuk dirinya atau membuat karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi untuk peserta PPDS lain.
4. Sesuai dengan rekomendasi Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024 tentang pengunduran diri a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina, telah dilakukan pemanggilan terhadap ybs oleh masing-masing Program Studi dan ketiga PPDS tersebut tidak bersedia mengundurkan diri.
5. Atas pertimbangan poin 1,2,3, dan 4 maka Komisi Disiplin merekomendasikan peserta didik a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina untuk pencabutan status mahasiswa secara permanen.

Halaman 65 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan bukti T-16, dapat diketahui bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara pada pokoknya terkait dengan Surat dari Ketua Komisi Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU, tentang permasalahan PPDS atas nama Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina;
12. Bahwa berdasarkan bukti T-18, dapat diketahui bahwa menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (vide bukti T-16), Rektor Universitas Sumatera Utara khususnya terhadap Penggugat telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1 = T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain meliputi:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa;
2. Segi prosedural, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Halaman 66 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial;

## Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan objek sengketa tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan objek sengketa dalam sengketa *in litis*, apakah didasarkan pada kewenangan yang ada padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut objek sengketa *a quo*, maka dapat diketahui bahwasanya objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2024. Oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sebelum Pengadilan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan terkait dengan kewenangan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana tertulis dalam objek sengketa *a quo* Penggugat (Marcellia Angelina) sebelumnya tercatat sebagai Mahasiswa Program Dokter Spesialis Patologi Klinik, NIM 207111004 (vide bukti P-1 = T-18);
2. Bahwa berdasarkan bukti T-17 dapat diketahui Komisi Disiplin telah mengirimkan surat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin pada tanggal 23 Februari 2024 dan 14 Maret 2024 telah merekomendasikan pencabutan mahasiswa secara permanen terhadap Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina (Penggugat);

Halaman 67 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan bukti T-12 dan T-13 berupa Notulen Rapat Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024 dan berita Acara Rapat Komisi Disiplin tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya memuat hasil rapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Sepakat bahwa kasus a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya dan Marcellia Angelina merupakan pelanggaran etik berat;
- 2) Pelanggaran etik berat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;
  - a. Pasal 13 ayat 4 r. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan Tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban;
  - b. BAB V Jenis, Tingkatan dan Kategori Sanksi Bagian Kedua Tingkat Sanksi Pasal 9 ayat 1.E, pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU);
  - c. Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017;
- 1) BAB X Point 1.2 Etika. Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di Masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap Pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS.
- 2) BAB XI: Tata tertib dan sanksi. Pelanggaran norma (attitude) poin 14, berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk
- 3) Sepakat bahwa Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina telah melakukan pelanggaran akademik yang tercantum dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 BAB XI tentang tata tertib dan sanksi, yakni pelanggaran pada akademik di

Halaman 68 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2.2 meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/tesis untuk dirinya atau membuat karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi untuk peserta PPDS lain.

- 4) Sesuai dengan rekomendasi Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024 tentang pengunduran diri a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina, telah dilakukan pemanggilan terhadap ybs oleh masing-masing Program Studi dan ketiga PPDS tersebut tidak bersedia mengundurkan diri.
- 5) Atas pertimbangan poin 1,2,3, dan 4 maka Komisi Disiplin merekomendasikan peserta didik a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina untuk pencabutan status mahasiswa secara permanen.
4. Bahwa berdasarkan bukti T-16, dapat diketahui bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara pada pokoknya terkait dengan Surat dari Ketua Komisi Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU, tentang permasalahan PPDS atas nama Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-18, dapat diketahui bahwa menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (vide bukti T-16), Rektor Universitas Sumatera Utara khususnya terhadap Penggugat telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1 = T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dijadikan sebagai sumber peraturan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (vide bukti dan Buku Peraturan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK. Dekan No.135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 Edisi 6 Tahun 2017 (vide bukti P-7=T21), maka Pengadilan dalam mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mempedomani pada peraturan atau ketentuan sebagaimana di maksud di tersebut:

1. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa;

Pasal 8;

- 1) Jenis sanksi dapat di bagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu;
  - a. Perorangan
  - b. Organisasi kemahasiswaan
- 2) Jenis sanksi yang dijatuhkan dari jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan, dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat;

Pasal 9;

- 1) Tingkatan saksi untuk perorangan adalah:
  - a. Peringatan keras secara tertulis
  - b. Pemberian tugas social
  - c. Pembatasan jumlah sks yang diambil
  - d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)
  - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU)

Pasal 10:

- 1) Sanksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas;
- 2) Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b;

Halaman 70 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terkait Dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di Tingkat Fakultas atau Dekan Fakultas;

## Pasal 12

- 1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa:

No	Jenis Sanksi	Komisi Ad Hoc Tingkat Fakultas
1	Peringatan secara tertulis	SK Dekan
2	Pemberian tugas social	SK Dekan
3	Penghentian jumlah SKS yang diambil	SK Rektor
4	Penghentian sementara sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)	SK Rektor
5	Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU)	SK Rektor

## Pasal 14 ayat;

- 1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana tersebut pada Pasal 13 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut:

Pasal yang dikenakan	Sanksi Maksimum
Pasal 13, ayat (1)	Pasal 9 ayat (1) d
Pasal 13, ayat (2)	Pasal 9 ayat (1) e
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9 ayat (1) d
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9 ayat (1) e

## 13. Buku Peraturan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK.

Dekan No.135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 Edisi 6 Tahun 2017;

BAB XI; Tata Tertib dan Sanksi;

Sanksi

*Jenis sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tata tertib dapat berupa peringatan sampai pemecatan*

Halaman 71 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Departemen untuk diteruskan kepada Dekan;*
- b. *Peringatan dengan percobaan oleh Dekan*
- c. *Pembatalan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan oleh TKP PPDS*
- d. *Skorsing, pencabutan status kemahasiswaannya untuk sementara, sejumlah satu semester atau dua semester oleh Dekan*
- e. *Pemecatan dari tempat Pendidikan oleh Rektor*
- f. *Sanksi bila dianggap melakukan pelanggaran berat dapat diusulkan tindakan skorsing, pencabutan status kemahasiswaannya untuk sementara, sejumlah satu semester atau lebih bahkan drop out tanpa melakukan peringatan terlebih dahulu. Hal yang termasuk pelanggaran berat ditentukan oleh Komisi Disiplin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin (vide bukti T-12 dan T-13) yang telah menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran etik berat Bersama Yabestin Alfrianus Pakpahan dan Luthfy Indra Jaya Sebayang yaitu melanggar ketentuan BAB VII Bentuk Penerapan Sanksi Pasal 13 ayat (4) huruf r Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yang berbunyi "*Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban*", yang mana terhadap pelanggaran Pasal 13 ayat 4 huruf r tersebut selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) sanksi maksimum yang dikenakan adalah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan bukti T-16 yang mana Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara pada pokoknya terkait dengan Surat dari Ketua Komisi Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan PPDS atas nama Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina dan berdasarkan bukti T-18 dan menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tersebut (vide bukti T-16), Rektor Universitas Sumatera Utara khususnya terhadap Penggugat telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik (vide bukti P-1 = T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya mengatur *Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terkait Dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di Tingkat Fakultas atau Dekan Fakultas dan untuk jenis sanksi berupa Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU) ditetapkan dengan SK Rektor*, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan Tergugat yaitu Rektor Universitas Sumatera Utara berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan bukti T-12 dan T-13 oleh Komisi Disiplin juga telah merekomendasikan pencabutan status mahasiswa secara permanen kepada Penggugat (Marcellia Angelina) bersama dengan Yabestin Alfrianus Pakpahan dan Luthfy Indra Jaya Sebayang dikarenakan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku Peraturan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK. Dekan No.135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 Edisi 6 Tahun 2017 yaitu BAB X Point 1.2 Etika. Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di Masyarakat)

Halaman 73 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap Pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS dan BAB XI: Tata tertib dan sanksi. Pelanggaran norma (attitude) poin 14, berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk serta khusus untuk Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina telah melakukan pelanggaran akademik yang tercantum dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 BAB XI tentang tata tertib dan sanksi, yakni pelanggaran pada akademik di point 2.2 meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/tesis untuk dirinya atau membuat karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi untuk peserta PPDS lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan bukti T-12 dan T-13 oleh Komisi Disiplin juga telah merekomendasikan pencabutan status mahasiswa secara permanen terhadap Penggugat (Marcellia Angelina) bersama dengan Yabestin Alfrianus Pakpahan dan Luthfy Indra Jaya Sebayang, maka terkait dengan kewenangan Tergugat (Rektor Universitas Sumatera Utara) didalam Buku Peraturan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK. Dekan No.135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 Edisi 6 Tahun 2017 diatur dalam BAB XI; Tata Tertib dan Sanksi ayat 5 dan 6 yang pada pokoknya mengatur *Pemecatan dari tempat Pendidikan oleh Rektor dan Sanksi bila dianggap melakukan pelanggaran berat dapat diusulkan tindakan skorsing, pencabutan status kemahasiswaannya untuk sementara, sejumlah satu semester atau lebih bahkan drop out tanpa melakukan peringatan terlebih dahulu. Hal yang termasuk pelanggaran berat ditentukan oleh Komisi Disiplin*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan Tergugat (Rektor Universitas Sumatera Utara juga berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*:

## Aspek Prosedur dan Subtansi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur dan subtansi dari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Pengadilan menguraikan kronologis terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu berawal dari

Halaman 74 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengaduan dari saudara Vicky Septian Ariska (suami Penggugat) yang telah mengirimkan/menyampaikan surat tertanggal 30 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Program Studi Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang pada pokoknya melaporkan telah mendapatkan istrinya (penggugat/Marcellia Angelina) berduan di mobil dengan Yabestin Pakpahan dan selanjutnya dalam perjalanan berdasarkan pengakuan dari istrinya (penggugat/Marcellia Angelina) bahwa mereka telah melakukan perzinahan di hotel/apartemen skyview sebanyak 2 kali dan 3 kali berduan didalam mobil dirumah sakit aktivitas seksual yang dilakukan pada siang hari (di duga jam WH) (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari Pengaduan Vicky Septian Ariska (suami Penggugat) tersebut telah dilaksanakan serangkaian pemeriksaan di Tingkat fakultas sampai pada akhirnya berdasarkan bukti T-12 dan T-13 oleh Komisi Disiplin juga telah merekomendasikan pencabutan status mahasiswa secara permanen kepada Penggugat (Marcellia Angelina) bersama dengan Yabestin Alfrianus Pakpahan dan Luthfy Indra Jaya Sebayang dikarenakan telah melakukan pelanggaran etik berat yaitu melanggar ketentuan BAB VII Bentuk Penerapan Sanksi Pasal 13 ayat (4) huruf r Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yang berbunyi *"Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban"*, yang mana terhadap pelanggaran Pasal 13 ayat 4 huruf r tersebut selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) sanksi maksimum yang dikenakan adalah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU);

Menimbang, bahwa Penggugat (Marcellia Angelina) bersama dengan Yabestin Alfrianus Pakpahan dan Luthfy Indra Jaya Sebayang dinyatakan juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku Peraturan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SK. Dekan No.135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 Edisi 6 Tahun 2017 yaitu BAB X Point 1.2

Halaman 75 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etika. Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di Masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap Pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS dan BAB XI: Tata tertib dan sanksi. Pelanggaran norma (attitude) poin 14, berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk serta khusus untuk Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina telah melakukan pelanggaran akademik yang tercantum dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 BAB XI tentang tata tertib dan sanksi, yakni pelanggaran pada akademik di point 2.2 meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/tesis untuk dirinya atau membuat karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi untuk peserta PPDS lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa *a quo*, maka dapat diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang dijadikan sebagai dasar terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa dan Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 khususnya yang mengatur terkait tata tertib dan sanksi, sehingga yang menjadi pertanyaan dihubungkan dengan pengaduan dari Vicky Septian Ariska (suami Penggugat) (vide bukti T-1) apakah substansi dari pengaduan tersebut masuk dalam ranah pelanggaran kode etik (pedoman perilaku) atau pelanggaran tata tertib?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan tersebut, maka dari substansi pengaduan tersebut pengadilan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa;

Pasal 1 angka 1;

*Pedoman Perilaku Mahasiswa USU adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa USU untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf non akademik, dosen, alumni dan*

Halaman 76 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan Masyarakat pada umumnya;*

Pasal 1 angka 7;

*Perilaku mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa USU berdasarkan norma-norma dalam kehidupan Masyarakat;*

Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 BABXI: Tata Tertib dan Sanksi:

*Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:*

- 1. Pusat Pendidikan/Tempat Pendidikan Dokter Spesialis adalah program studi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis;*
- 2. Peserta PPDS adalah peserta PPDS yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di tempat Pendidikan;*
- 3. Tata Tertib Peserta PPDS ditempat Pendidikan adalah peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tata cara yang wajib dipatuhi oleh setiap PPDS didalam mengikuti dan menjalankan proses belajar mengajar di tempat Pendidikan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kedua peraturan tersebut juga sama-sama mengatur tentang tahapan prosedur pemberian sanksi sebagai berikut yaitu BAB VI, Tahapan, Prosedur, dan Mekanisme, Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa:

- 1) Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas diproses di Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- 2) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas dapat langsung mengeluarkan surat Keputusan sanksi tersebut dan jika pelanggaran dianggap sudah berada diluar kapasitas Dekan, maka Dekan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.*

Halaman 77 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dekan dapat melakukan evaluasi dan mengubah sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Ad Hoc Tingkat Fakultas sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
- 4) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c,d, dan e maka sanksi diusulkan oleh Komisi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian.
- 5) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai Fakultas diproses oleh Komisi Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Fakultas diproses di Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Dekan mengeluarkan Keputusan sanksi.
- 8) Dekan dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor USU melalui Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Rektor mengeluarkan Keputusan sanksi.
- 9) Jika kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa USU telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh Lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan USU tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 pada BAB XI: Tata Tertib dan Sanksi juga mengatur terkait tahapan prosedur serta mekanisme apabila telah terjadi pelanggaran tata tertib oleh peserta PPDS sebagai berikut:

Halaman 78 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran tata tertib oleh peserta PPDS, maka terhadap pelaku pelanggaran dilakukan:

1. *Pemeriksaan oleh KPS*
2. *Dalam hal pelanggaran adalah terhadap peraturan rumah sakit Pendidikan/tempat Pendidikan maka pemeriksaan dilakukan oleh KPS, Ketua Departemen, Kepala SMF dan Diklit RS terkait*
3. *Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran, KPS menilai apakah pelanggaran yang terjadi memang merupakan tanggung jawab peserta PPDS terkait, sehingga dapat diproses secara internal atau diajukan kepada Dekan melalui TKP PPDS untuk diproses lebih lanjut*
4. *Apabila KPS menilai pelanggaran tersebut diproses secara internal, maka kepada peserta PPDS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa:*
  - 1.1 *Peringatan secara lisan atau tertulis*
  - 1.2 *Peringatan dengan percobaan*
2. *Dalam hal peserta PPDS yang di beri sanksi keberatan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada TKP-PPDS untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan*
3. *Apabila KPS, dan TKP PPDS menilai pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara internal, maka TKP PPDS mengusulkan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut oleh Komisi disiplin;*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa antara pelanggaran kode etik perilaku berbeda dengan pelanggaran tata tertib, yang mana untuk pelanggaran tata tertib lebih khusus pada peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tata cara yang wajib dipatuhi oleh setiap PPDS didalam mengikuti dan menjalankan proses belajar mengajar di tempat Pendidikan sedangkan untuk pelanggaran kode etik/perilaku dalam ruang lingkup yang lebih luas, kemudian tahapan prosedur pemberian sanksi antara pelanggaran kode etik/perilaku dengan tata tertib berbeda sebagaimana telah diuraikan dalam masing-masing ketentuan tersebut di atas, sehingga dalam hal ini Pengadilan berpendapat dihubungkan dengan substansi pengaduan dari Vicky Septian Ariska (suami Penggugat) serta pengakuan Tergugat yang menyatakan

Halaman 79 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam rangka terjadi pelanggaran etik berat maka substansi pengaduan tersebut merupakan terhadap pelanggaran kode etik/perilaku Penggugat selaku Mahasiswa USU dan untuk tahapan prosedur pemberian sanksi mengacu pada ketentuan sebagai mana diatur dalam BAB VI, Tahapan, Prosedur, dan Mekanisme, Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas akan mempertimbangkan apakah terbitnya objek sengketa *a quo* sudah mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terhadap pengaduan dari Vicky Septian Ariska (suami Penggugat) (vide bukti T-1) telah ditindak lanjuti dengan dilaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi oleh KPS Pulmonologi (Prof. Dr.dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked (paru), Sp.p(K), KPS Patologi Klinik (dr. Nindia Sugih Arto, M.Ked (Clin.Path), Sp.Pk), KPS Radiologi (dr. Dedy Dwi Putra, Sp.Rad), terhadap dr. Vicky Septian Ariska, dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin A.Pakpahan (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut juga oleh Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sehubungan dengan peserta didik program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU melakukan pelanggaran Akademik, maka telah diterbitkan Keputusan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor: 01/UN5.2.1.1.43/SK/2024 Tentang Penetapan Tim Komisi Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU (vide bukti T-32), maka selanjutnya berdasarkan bukti T-7, T-10, T-22 dan T-23 telah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Komisi Etik Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU terhadap Marcellia Angelina (Penggugat) dan Luthfy Indra Jaya Sebayang;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Ketua Program Studi (KPS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK-USU telah mengirimkan surat tertanggal 06 Februari 2024 yang

Halaman 80 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran USU yaitu Surat Nomor: 63/UN5.2.1.45/SPB/2024, hal: Pengaduan PPDS Tentang Perselingkuhan dan dalam suratnya tersebut memohon kiranya dapat dilanjutkan di Komite Disiplin (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, T-25, T-11, T-14, T-13, T-26 telah dilaksanakan rapat-rapat oleh Komisi Disiplin terkait permasalahan yang dimaksud yang pada akhirnya Komisi Disiplin telah mengeluarkan rekomendasi berupa pencabutan status Mahasiswa secara permanen karena telah melakukan pelanggaran etik berat, selanjutnya berdasarkan bukti T-17 Komisi Disiplin telah mengirimkan surat kepada Dekan terkait rekomendasi tersebut, untuk kemudian berdasarkan bukti T-16 oleh Dekan telah mengirimkan surat terkait surat dan rekomendasi dari Komisi Disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermat fakta-fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat terhadap pelanggaran etik sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk prosedur pemberian sanksi yang dijadikan dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* berdasarkan tahapan yang diatur dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 pada BAB XI: Tata Tertib dan Sanksi seharusnya dikarenakan pengaduan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik mengacu atau mempedomani prosedur sebagaimana diatur BAB VI, Tahapan, Prosedur, dan Mekanisme, Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa, yang mana dari beberapa aspek prosedur yang tidak terlaksana antara lain:

- Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas diproses di Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas, diputuskan memberikan saksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas dapat langsung mengeluarkan surat Keputusan sanksi tersebut dan jika pelanggaran dianggap sudah berada diluar kapasitas

Halaman 81 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan, maka Dekan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

- Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c,d, dan e maka sanksi diusulkan oleh Komisi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian;
- Dekan dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor USU melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Rektor mengeluarkan Keputusan sanksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan apakah Komisi Disiplin sama dengan Komisi Ad Hoc, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan Komisi Disiplin adalah sebagaimana diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum angka 14 Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 yaitu Komisi yang bertugas dengan surat Keputusan Dekan untuk menyidik peserta PPDS yang diduga melanggar tata tertib selama Pendidikan dengan unsur dekanat, TKP PPDS, Program Studi, dan Departemen yang jumlahnya ganjil untuk mempermudah proses pengabilan Keputusan, sedangkan komisi *Ad Hoc* tidak diatur pengertiannya namun dapat disimpulkan komisi *Ad Hoc* adalah komisi yang di bentuk khusus untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini khusus terhadap permasalahan adanya pengaduan pelanggaran etika oleh mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran USU;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dikarenakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah salah dalam menerapkan tahapan pemberian sanksi dimana tahapan atau prosedur penerapan sanksi terkait pelanggaran etik/perilaku seharusnya mempedomani BAB VI, Tahapan, Prosedur, dan Mekanisme, Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa bukan terkait pelanggaran tata tertib sebagaimana diatur dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 pada BAB XI: Tata Tertib dan Sanksi, sehingga Pengadilan berkesimpulan

Halaman 82 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu BAB VI, Tahapan, Prosedur, dan Mekanisme, Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi dari terbitnya objek sengketa *a quo* dimana hal ini berkaitan substansi pengaduan dari suami Penggugat atas nama Vicky Septian Ariska yang pada pokoknya menyampaikan dalam suratnya tersebut bahwa menangkap basah istrinya (Penggugat) dengan Yabestin sedang berduaan dimobil serta dari pengakuan istrinya (Penggugat) bahwa antara Penggugat dengan Yabestin telah melakukan perzinahan di hotel/apartemen skyview sebanyak 2 kali dan 3 kali berduaan didalam mobil di rumah sakit aktivitas seksual yang dilakukan pada siang hari (diduga jam WH) (vide bukti T-1) dan dalam surat Pengaduan dari Suami Penggugat tersebut berdasarkan bukti T-1, juga melampirkan:

- 1) Pembuktian pembelian noreluf sebelum kebangka dengan saudara Luthfy sebagai pencegah haid;
- 2) E-ticket Pesawat Penerbangan dari Medan ke Bangka tertulis atas nama Ms. Marcellia Angelina dan Mr. Luthfy Indra Jaya Sebayang;
- 3) Bukti pembayaran tiket pesawat Ms. Marcellia Angelina dan Mr. Luthfy Indra Jaya Sebayang;
- 4) Bukti pembayaran tiket pesawat Bangka-Medan
- 5) Bukti riwayat pembelian tiket pesawat Bangka-Medan yang dibayarkan oleh Penggugat;
- 6) Bukti tiket Pesawat Bangka-Medan atas nama Ms. Marcellia Angelina;
- 7) Bukti pemesanan dan pembayaran Hotel Santika Bangka (1x) Superior Room Flexible Staycation Offer atas nama Marcellia Angelina;
- 8) Bukti transfer uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Luthfy Indra Jaya SE;
- 9) Bukti percakapan dengan saudara Luthfy yang sudah dihapus saudara Luthfy;
- 10) Bukti dugaan video call sex yang dilakukan pada tanggal 21 Januari

Halaman 83 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai oleh telepon masuk dr Luthfy dilakukan saat sedang jaga di Rumah Sakit Haji Adam Malik;

- 11) Bukti screenshot percakapan kode saudara marcellia dengan yabestin;
- 12) Bukti foto tempat parkir mobil saudara yabestin;
- 13) Tangkapan layar saat tertangkap berduaan di parkir RSUP Haji Adam Malik dan bukti pembayaran Hotel O2 samping RSUSU atas nama Marcellia Angelina

Menimbang, bahwa dari hasil serangkaian pemeriksaan terhadap Penggugat (Marcellia Angelina) juga berkembang atau terkait juga dengan Mahasiswa Program Dokter Spesialis Patologi Klinik atas nama Luthfy Indra Jaya Sebayang, yang mana dari pemeriksaan dan pengakuan Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Yabestin Alfrianus Pakpahan, melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Saudara Luthfy serta mengerjakan tugas-tugas perkuliahan punya saudara Luthfy, sedangkan Saudara Yabestin Alfrianus membantah hal tersebut, sedangkan saudara Luthfy Indra Jaya Sebayang membantah telah melakukan hubungan badan, namun mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat dan benar ada tugas-tugas perkuliahan yang dikerjakan Penggugat atas dasar permintaan Penggugat (vide bukti T-5, T-7, T-10, T-22 dan T-23)

Menimbang, bahwa selain telah melakukan pengakuan dalam serangkaian pemeriksaan tersebut, Penggugat juga membuat pernyataan tertulis tentang kronologi dan pengakuannya (vide bukti T-27, T-8, T-29, T-30, T-31, T-33 dan T-34)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat walaupun Penggugat telah melakukan pengakuan sebagaimana dimaksud di atas dikarenakan telah melibatkan pihak lain dalam pengakuannya tersebut maka untuk memastikan dan meyakini kebenaran dari pengakuannya tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti pendukung dari pengakuan Penggugat tersebut sama halnya sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengaduan yang disampaikan oleh suami Penggugat (vide bukti T-1), yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berupa bukti pembelian noreluf sebelum kebangka dengan saudara Luthfy sebagai pencegah haid, bukti-bukti pembelian dan pembayaran tiket pesawat Penggugat dan Luthfy, bukti-bukti pembayaran dan pemesanan hotel atas nama Penggugat, bukti transfer sejumlah uang kepada saudara Luthfy, selanjutnya dugaan vidio call sex, dan Tangkapan layar saat tertangkap berduaan di parkir RSUP Haji Adam Malik dan bukti pembayaran Hotel O2 samping RSUSU atas nama Marcellia Angelina (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut untuk membuktikan kebenaran telah terjadinya perbuatan asusila atau perzinahan, maka Pengadilan berpendapat masih belum bisa membuktikan dan meyakini telah terjadi perbuatan asusila atau perzinahan sebagaimana pengakuan Penggugat, karena bukti pembelian tiket pesawat, pemesanan kamar hotel atas nama Penggugat merupakan hal-hal yang biasa dilakukan setiap orang namun jauh dari itu harus didukung dengan bukti yang lebih kuat dan meyakinkan sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan tanggal 02 Februari 2024 dalam tanya jawab antara dr. Dedy dengan dr. Vicky terkait bukti cctv yang sedang diusahakan oleh dr. vicky untuk membuktikan penggugat menginap dihotel sky view (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari substansi yang telah diakui oleh Penggugat dan Saudara Luthfy Indra Jaya Sebayang berdasarkan bukti T-10 adalah Penggugat benar telah mengerjakan tugas tugas ilmiah dari Saudara Luthfy Indra Jaya Sebayang, namun terhadap substansi ini pada faktanya dikenakan pelanggaran kode etik sehingga seharusnya untuk tahapan pemberian sanksi mengacu pada BAB VI, Tahapan, Prosedur, dan Mekanisme, Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa serta perlu didalami lagi dalam pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 telah keluar surat perkembangan hasil penyelidikan atas laporan pengaduan dari Vicky Septian Ariska dari Polrestabes Medan yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan perkara yang dilaporkan tentang dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 KUHPidana, penyidik telah melakukan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang

Halaman 85 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaporkan dengan hasil keputusan gelar perkara menyatakan bahwa terhadap perkara dapat dihentikan proses penyelidikannya dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat terhadap substansi pengaduan dan pengakuan Penggugat sendiri secara substansi belum cukup di dukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadi perbuatan asusila atau perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pengaduan suami Penggugat (vide bukti T-1), sehingga Pengadilan berkesimpulan secara substansi Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis secara procedural dan substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan status/ kedudukan Penggugat (Marcellia Angelina) seperti semula sebagai mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dengan nomor Induk Kemahasiswaan nomor: 207111004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 86 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut khusus nomor urut 3 (tiga) dengan NIM: 207111004, atas nama Marcellia Angelina, program studi patologi klinik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan status/kedudukan Penggugat (Marcellia Angelina) seperti semula sebagai mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dengan nomor Induk Kemahasiswaan nomor: 207111004;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00.- (*Lima ratus satu ribu rupiah*);

Halaman 87 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DARMA SETIA B. PURBA** dan **AZZAHRAWI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOLANA SEMBIRING, A.Md**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui sistem informasi pengadilan.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

**DARMA SETIA B. PURBA**

dto

**AZZAHRAWI**

## HAKIM KETUA MAJELIS

dto

**ELIZABETH I.E.H.L. TOBING**

## PANITERA PENGGANTI

dto

**MOLANA SEMBIRING**

Halaman 88 Putusan No.85/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 85/G/2024/PTUN.MDN:

1. Biaya ATK Perkara	Rp	370.000,00.
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
3. Surat Panggilan Para Pihak	Rp	61.000,00.
4. Meterai	Rp	10.000,00.
5. Redaksi	Rp	10.000,00.
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	- .
7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp	20.000,00.
8. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp	-
Jumlah		<u>501.000,00</u>

(Lima ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)